



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **JUNAIDI alias KIDIK bin MUHAMMAD B**
2. Tempat Lahir : Sungsang (Banyuasin)
3. Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun/ 15 Juli 1983
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Niur Rt. 008 Rw. 003, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ Peerja TI

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **ANDI SAMSUL BAHRI als ANCUK bin ANDI ARIPIIN**
2. Tempat Lahir : Tarakan (Kalimantan Timur)
3. Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 3 Agustus 1988
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Niur Rt. 005, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian/ Pekerja TI

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **MARWAN bin SAPIT**
2. Tempat Lahir : Tanjung Niur (Tempilang)
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 1 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Buyan Kelumbi Rt. 004, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian/ Pekerja TI

## Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : **RANDI alias DANDI bin USMAN**
2. Tempat Lahir : Tanjung Niur (Tempilang)
3. Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun/ 4 Januari 2003
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Niur Rt. 004, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian/ Pekerja TI

## Terdakwa V

1. Nama Lengkap : **ABDULLAH alias ABDUL bin JUMARI**
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 14 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : - Jl. Residen A. Rojak Lr. Lebak Sebatok No. 40 Rt.009 Rw. 010, Kel. 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan  
- Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian/ Pekerja TI

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Para Terdakwa tersebut diajukan kepersidangan secara elektronik dengan mendasarkan kepada :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik;
3. Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;
4. Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor : 402/DJUH/HM.01.1/4/2020, Nomor : Kep 17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 1 Maret 2023 Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 Maret 2023 Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 10 April 2023, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK Bin MUHAMMAD B, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCUK Bin ANDI ARIPIN, Terdakwa III MARWAN Bin SAPIT, Terdakwa IV RANDI alias DANDI Bin USMAN dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL Bin JUMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air;
  - 1 (satu) unit mesin gearbok;
  - 16 (enam belas) karpet;
  - 3 (tiga) batang pipa rajuk;
  - 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan total berat kurang lebih 44 (empat puluh empat) kilogram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mtk atas nama Terdakwa Indri alias Jumpa alias Indra Bin Sumarjo;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon meringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa merasa bersalah dan tidak tahu kalau melakukan penambangan di lokasi tersebut dilarang, karena banyak masyarakat lain yang juga ikut menambang di lokasi tersebut serta para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga atas istri dan anaknya yang masih kecil;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK Bin MUHAMMAD B bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK Bin ANDI ARIPIN, Terdakwa III MARWAN Bin SAPIT, Terdakwa IV RANDI alias DANDI Bin USMAN dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL Bin JUMARI pada hari Rabu tanggal 9 bulan November tahun 2022 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Sungai Berembang Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK Bin MUHAMMAD B, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK Bin ANDI ARIPIN, Terdakwa III MARWAN Bin SAPIT, Terdakwa IV RANDI alias DANDI Bin USMAN dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL Bin JUMARI dan Saksi INDRI alias JUMPA alias INDRA BIN SUMARJO berangkat menuju lokasi penambangan Sungai Berembang

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal speed lidah warna orange dan biru milik Saksi INDRI alias JUMPA alias INDRA BIN SUMARJO;

- Bahwa setibanya di lokasi/Sungai Berembang kemudian Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK Bin MUHAMMAD B, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK Bin ANDI ARIPIIN, Terdakwa III MARWAN Bin SAPIT, Terdakwa IV RANDI alias DANDI Bin USMAN dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL Bin JUMARI langsung mengoperasikan 1 (satu) unit tower rajuk yang sudah berada di Sungai tersebut dengan cara yakni pertama-tama Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK Bin MUHAMMAD B menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menghidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menghidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama. Setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/ menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK Bin MUHAMMAD B, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK Bin ANDI ARIPIIN, Terdakwa III MARWAN Bin SAPIT, Terdakwa IV RANDI alias DANDI Bin USMAN dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL Bin JUMARI untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari pagi/mulai bekerja hingga sore hari dan setelah dirasa cukup dan ingin mengakhiri penambangan pasir timah tersebut, Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK Bin MUHAMMAD B, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK Bin ANDI ARIPIIN, Terdakwa III MARWAN Bin SAPIT, Terdakwa IV RANDI alias DANDI Bin USMAN dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL Bin JUMARI mencabut pipa rajuk dan memulai proses pencucian pasir timah dengan cara mengebas karpet untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu dicuci/dibilas dengan air hingga hanya tersisa pasir timah. Setelah itu mereka mematikan mesin-mesin untuk mengakhiri aktivitas penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan di Sungai Berembang dengan menggunakan 1 (satu) unit ponton tower rajuk yang terbuat dari kayu berikut dengan peralatan tambang yang terdiri dari untuk 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa tanah, 1 (satu) unit mesin untuk pompa air, 1 (satu) unit mesin untuk gearbok rajuk, 3 (tiga) batang pipa besi 4 inc untuk rajuk ditambah 1 (satu) batang pipa plastik 4 inc untuk rajuknya, 1 (satu) spiral sepanjang 4 meter, selang air 2,5 inc sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) unit sakan besar untuk menampung tanah berikut karpetnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Sungai Berembang Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat saat para Terdakwa sedang mengoperasikan ponton tower rajuk datang anggota Kepolisian Polres Bangka Barat Satuan Polairud yaitu Saksi Eko Supriyanto Bin Agustinus Bejo dan Saksi Hendra Maruli Siahaan alias Lay yang sedang berpatroli dan saat ditanyakan mengenai dokumen perizinan, para Terdakwa ternyata tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah untuk melakukan kegiatan berupa penambangan mineral logam berupa pasir timah di Sungai Berembang Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sehingga para Terdakwa dan barang bukti peralatan timah beserta 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan total berat kurang lebih 44 (empat puluh empat) kilogram yang merupakan hasil dari kegiatan penambangan pasir timah yang telah dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 diamankan untuk diproses menurut hukum;
- Bahwa pemilik peralatan tambang dan modal ponton tower rajuk adalah Saksi INDRI alias JUMPA alias INDRA BIN SUMARJO dimana para Terdakwa merupakan pekerja tambang dari Saksi INDRI alias JUMPA alias INDRA BIN SUMARJO dan Saksi INDRI alias JUMPA alias INDRA BIN SUMARJO memberikan upah kepada para Terdakwa selaku pekerjanya yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kg pasir timah yang diperoleh, dibagi rata sesama rekan pekerja dan sistem pembayarannya adalah setiap seminggu sekali;
- Bahwa upah yang diterima oleh para Terdakwa tiap minggunya tidak tentu bergantung pendapatan pasir timah namun apabila dirata-rata, para Terdakwa sudah memperoleh pasir timah sebanyak 100 (seratus) kilogram kemudian dikalikan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan hasil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu dibagi lima sehingga masing-masing Terdakwa menerima upah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa telah mengerti tentang maksud isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EKO SUPRIANTO, S.Si bin AGUSTINUS BEJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Sat Pol Air Polres Bangka Barat mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Hendra Maruli Siahaan dan beberapa anggota lainnya telah mengamankan para terdakwa yaitu sdr. Kidik, Ancuk, Marwan, Randi dan Abdul karena telah melakukan penambangan TI (tambang inkonvensional) pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 wib di Sungai Berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Barat yang tidak dilengkapi dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa barang bukti yang saksi amanakan saat itu adalah 1 (satu) unit Tambang Inkonvensional (TI) apung jenis ponton tower rajuk berikut 1 (satu) unit kapal speed lidah warna orange dan biru yang pada samping kiri kanan terdapat tulisan SASKIA WIJAYA berikut mesin 18 PK merk Turbo Everun dan 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat total 44 kg;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, saksi bersama anggota lainnya dari Sat Pol Air Polres Bangka Barat sedang melakukan tugas rutin berupa patroli laut dengan menggunakan Kapal Patroli KP.2701 C3 di Perairan Tempilang, selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penambangan pasir timah ilegal di Sungai Berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya menuju lokasi di maksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 15.30 wib saksi melihat ada beberapa kegiatan tambang inkonvensional jenis ponton tower rajuk yang sedang beroperasi, lalu saksi bersama anggota lainnya berbagi tugas untuk melakukan pemeriksaan di ponton tower rajuk tersebut dengan menanyakan legalitas perizinannya yang ternyata para penambang tersebut tidak memiliki dokumen perizinannya, selanjutnya saksi menanyakan identitasnya dan diakui para penambang tersebut bernama Kidik, Ancuk, Marwan, Randi dan Abdul, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) karung pasir timah di atas kapal speed lidah hasil dari penambangan di hari sebelumnya yaitu pada tanggal 8 November 2022, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya membawa para terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Polairud Polres Bangka Barat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui pemilik dari ponton tower rajuk tersebut adalah sdr. Indra sekaligus pemodal dari kegiatan penambangan pasir timah tersebut, sedangkan para terdakwa yaitu sdr. Kidik, Ancuk, Marwan, Randi dan Abdul adalah sebagai pekerja yang diberi upah oleh sdr. Indra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap kg pasir timah yang didapatkan yang jumlahnya dibagi 5 secara sama rata;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, diketahui kalau sdr. Kidik dan Abdul mulai ikut kerja sebagai penambang sudah sebulan yang lalu, sdr. Ancuk dan Marwan sudah 2 (dua) bulan, sedangkan sdr. Randi baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sistem pembayaran upahnya dilakukan setiap seminggu sekali dengan bersaran tergantung dari jumlah pasir timah yang didapatkan dalam seminggu tersebut dan rata-rata apabila tidak ada kerusakan mesin dalam seminggu bisa menghasilkan pasir timah sejumlah 100 (seratus) kg dan biasanya para terdakwa

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah dalam setiap minggunya dari sdr. Indra masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah ponton tower rajuk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin untuk pompa tanah, 1 (satu) unit mesin untuk pompa air, 1 (satu) unit mesin untuk gearbok rajuk, 3 (tiga) batang pipa besi 4 inch, 1 (satu) batang pipa plastik 4 inch, 1 (satu) spiral sepanjang 4 meter, selang air 2,5 inch sepanjang 20 meter, 1 (satu) unit sakan besar, karpet dan alat-alat kecil lainnya;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa cara para terdakwa menjalankan kegiatan penambangan tersebut adalah pertama-tama sdr. Kidik Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menghidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menghidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama, setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/ menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK, Terdakwa III MARWAN, Terdakwa IV RANDI alias DANDI dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari pagi/mulai bekerja hingga sore hari dan setelah dirasa cukup dan ingin mengakhiri penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa mencabut pipa rajuk dan memulai proses pencucian pasir timah dengan cara mengebas karpet untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu dicuci/dibilas dengan air hingga hanya tersisa pasir timah. Setelah itu para terdakwa mematikan mesin-mesin untuk mengakhiri aktivitas penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa tidak mengetahui kepada siapa pasir timah tersebut dijual, karena yang menjual pasir timah tersebut adalah sdr. Indra;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa barang bukti berupa pasir timah dengan berat 44 kg tersebut adalah hasil penambangan pada hari sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan kesemua barang bukti tersebut disita dari para terdakwa, dimana pada saat itu saksi mengamankan 3 (tiga) buah ponton jenis Rajuk dan 11 (sebelas) orang pekerja tambang yang dilakukan secara terpisah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan fotonya dipersidangan berupa 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit mesin gearbok, 16 (enam belas) karpet, 3 (tiga) batang pipa rajuk, 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 44 kg adalah benar disita dari para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RUDI HARTONO alias RUDI bin LAUPI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Sat Polair Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi ikut diamankan bersama para penambang lainnya oleh anggota polisi dari Sat Polair Polres Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.30 wib, yang saat itu saksi sedang berada di atas ponton tower rajuk sedang melakukan penambangan pasir timah di Sungai Berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa hanya sebatas teman sesama pekerja TI Apung jenis ponton tower rajuk yang beroperasi sungai Berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, dimana bos saksi dengan para terdakwa adalah sama yaitu sdr. Indra;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik dari ponton tower rajuk yang digunakan oleh sdr. Kidik, dkk adalah sdr. Indra, begitu pula dengan ponton tower rajuk yang saksi gunakan adalah milik sdr. Indra, dimana sdr. Indra memiliki 2 (dua) unit ponton tower rajuk, yang 1 (satu) unit dioperasikan oleh sdr. Kidik, dkk, sedangkan yang 1 (satu) unit lagi yang saksi operasikan bersama teman-teman saksi;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) unit ponton rajuk tower milik sdr. Indra tersebut baik yang dioperasikan oleh sdr. Kidik, dkk mauun yang dioperasikan oleh saksi bersama sdr. Sudarmono tidak ada dilengkapi dengan dokumen perizinan;
- Bahwa setahu saksi ponton tower rajuk yang dioperiokan oleh sdr. Kidik dkk adalah sudah sekira 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi peralatan dalam kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh sdr. Kidik, dkk adalah berupa ponton tower rajuk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin untuk pompa tanah, 1 (satu) unit mesin untuk pompa air, 1 (satu) unit mesin untuk gearbok rajuk, 3 (tiga) batang pipa besi 4 inch, 1 (satu) batang pipa plastik 4 inch, 1 (satu) spiral sepanjang 4 meter, selang air 2,5 inch sepanjang 20 meter, 1 (satu) unit sakan besar, karpet dan alat-alat kecil lainnya;
- Bahwa setahu saksi cara para terdakwa yaitu sdr. Kidik, dkk dalam mengoperasikan kegiatan penambangan dengan menggunakan ponton tower rajuk tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK menyiapkan BBM jenis solar lalu menhidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menhidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menhidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama, setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/ menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK, Terdakwa III MARWAN, Terdakwa IV RANDI alias DANDI dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagi/mulai bekerja hingga sore hari dan setelah dirasa cukup dan ingin mengakhiri penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa mencabut pipa rajuk dan memulai proses pencucian pasir timah dengan cara mengebas karpet untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu dicuci/dibilas dengan air hingga hanya tersisa pasir timah. Setelah itu para terdakwa mematikan mesin-mesin untuk mengakhiri aktivitas penambangan pasir timah tersebut;

- Bahwa setahu saksi pasir timah hasil penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa, dkk tersebut disetor kepada sdr. Indra untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi peranan dari sdr. Kidik, Ancuk, Abdul, Marwan dan Randi adalah sebagai pekerja tambang yang bertugas mengoperasikan ponton tower rajuk dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa setahu saksi dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut sdr. Kidik, Ancuk, Abdul, Marwan dan Randi memperoleh upah dari sdr. Indra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 kg pasir timah yang dihasilkan yang di bagi rata sesama pekerjanya dengan sistem pembayaran seminggu sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti hasil pasir timah yang diperoleh sdr. Kidik, dkk, tapi yang saksi dengar setiap minggunya rata-rata mendapatkan pasir timah sebanyak 100 kg;
- Bahwa setahu saksi jarak ponton yang dioperasikan oleh sdr. Kidik, dkk dengan ponton yang saksi operasikan sangat dekat sekira 1 (satu) meter dan pada saat diamankan oleh anggota polisi sdr. Kidik dkk belum mendapatkan hasil, tetapi pada hari sebelumnya sudah mendapatkan hasil sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 44 kg;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan fotonya dipersidangan berupa 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit mesin gearbok, 16 (enam belas) karpet, 3 (tiga) batang pipa rajuk, 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 44 kg adalah benar disita dari para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUDARMONO alias MONO bin SULAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Sat Polair Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi ikut diamankan bersama para penambang lainnya oleh anggota polisi dari Sat Polair Polres Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.30 wib, yang saat itu saksi sedang berada di atas ponton tower rajuk sedang melakukan penambangan pasir timah di Sungai Berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa hanya sebatas teman sesama pekerja TI Apung jenis ponton tower rajuk yang beroperasi sungai Berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, dimana bos saksi dengan para terdakwa adalah sama yaitu sdr. Indra;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari ponton tower rajuk yang digunakan oleh sdr. Kidik, dkk adalah sdr. Indra, begitu pula dengan ponton tower rajuk yang saksi gunakan adalah milik sdr. Indra, dimana sdr. Indra memiliki 2 (dua) unit ponton tower rajuk, yang 1 (satu) unit dioperasikan oleh sdr. Kidik, dkk, sedangkan yang 1 (satu) unit lagi yang saksi operasikan bersama teman-teman saksi;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) unit ponton rajuk tower milik sdr. Indra tersebut baik yang dioperasikan oleh sdr. Kidik, dkk mauun yang dioperasikan oleh saksi bersama sdr. Rudi Hartono tidak ada dilengkapi dengan dokumen perizinan;
- Bahwa setahu saksi ponton tower rajuk yang dioperasikan oleh sdr. Kidik dkk adalah sudah sekira 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi peralatan dalam kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh sdr. Kidik, dkk adalah berupa ponton tower rajuk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin untuk pompa tanah, 1 (satu) unit mesin untuk pompa air, 1 (satu) unit mesin untuk gearbok rajuk, 3 (tiga) batang pipa besi 4 inch, 1 (satu) batang pipa plastik 4 inch, 1 (satu)

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spiral sepanjang 4 meter, selang air 2,5 inch sepanjang 20 meter, 1 (satu) unit sakan besar, karpet dan alat-alat kecil lainnya;

- Bahwa setahu saksi cara para terdakwa yaitu sdr. Kidik, dkk dalam mengoperasikan kegiatan penambangan dengan menggunakan ponton tower rajuk tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menghidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menghidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama, setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/ menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK, Terdakwa III MARWAN, Terdakwa IV RANDI alias DANDI dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari pagi/mulai bekerja hingga sore hari dan setelah dirasa cukup dan ingin mengakhiri penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa mencabut pipa rajuk dan memulai proses pencucian pasir timah dengan cara mengebas karpet untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu dicuci/dibilas dengan air hingga hanya tersisa pasir timah. Setelah itu para terdakwa mematikan mesin-mesin untuk mengakhiri aktivitas penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pasir timah hasil penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa, dkk tersebut disetor kepada sdr. Indra untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi peranan dari sdr. Kidik, Ancuk, Abdul, Marwan dan Randi adalah sebagai pekerja tambang yang bertugas mengoperasikan ponton tower rajuk dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa setahu saksi dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut sdr. Kidik, Ancuk, Abdul, Marwan dan Randi memperoleh upah dari sdr. Indra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 kg pasir timah yang dihasilkan yang di bagi rata sesama pekerjanya dengan sistem pembayaran seminggu sekali;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti hasil pasir timah yang diperoleh sdr. Kidik, dkk, tapi saksi mendengar setiap minggunya rata-rata mendapatkan pasir timah sebanyak 100 kg;
- Bahwa setahu saksi jarak ponton yang dioperasikan oleh sdr. Kidik, dkk dengan ponton yang saksi operasikan sangat dekat sekira 1 (satu) meter dan pada saat diamankan oleh anggota polisi sdr. Kidik dkk belum mendapatkan hasil, tetapi pada hari sebelumnya sudah mendapatkan hasil sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 44 kg;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit mesin gearbok, 16 (enam belas) karpet, 3 (tiga) batang pipa rajuk, 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 44 kg adalah benar disita dari para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi INDRI alias JUMPA alias INDRA bin SUMARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi ikut diamankan oleh anggota polisi dari Sat Polair Polres Bangka barat bersama sdr. Kidik, dkk dan sdr. Mono, dkk saat saksi sedang berada di atas ponton tower rajuk sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan sungai berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 2 (dua) ponton yang diamankan oleh anggota polisi dari Satpolair Polres Bangka Barat tersebut yang dioperasikan oleh Kidik dan sdr. Mono tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa, hanya sebatas pekerja dan pemilik TI apung tower rajuk, dimana saksi

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik dan pemodal, sedangkan para terdakwa selaku penambang timah;

- Bahwa setahu saksi para terdakwa bekerja dengan saksi sebagai penambang timah sudah sekira 1 (satu) bulan, dimana saksi tidak pernah mengajak para terdakwa, tetapi para terdakwa sendirilah yang meminta pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi peralatan dalam kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu sdr. Kidik, dkk adalah berupa ponton tower rajuk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin untuk pompa tanah, 1 (satu) unit mesin untuk pompa air, 1 (satu) unit mesin untuk gearbok rajuk, 3 (tiga) batang pipa besi 4 inch, 1 (satu) batang pipa plastik 4 inch, 1 (satu) spiral sepanjang 4 meter, selang air 2,5 inch sepanjang 20 meter, 1 (satu) unit sakan besar, karpet dan alat-alat kecil lainnya;
- Bahwa setahu saksi cara para terdakwa yaitu sdr. Kidik, dkk dalam mengoperasikan kegiatan penambangan dengan menggunakan ponton tower rajuk tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menghidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menghidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama, setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/ menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK, Terdakwa III MARWAN, Terdakwa IV RANDI alias DANDI dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari pagi/mulai bekerja hingga sore hari dan setelah dirasa cukup dan ingin mengakhiri penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa mencabut pipa rajuk dan memulai proses pencucian pasir timah dengan cara mengebas karpet untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu dicuci/dibilas dengan air hingga hanya tersisa pasir timah.

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu para terdakwa mematikan mesin-mesin untuk mengakhiri aktivitas penambangan pasir timah tersebut;

- Bahwa setahu saksi pasir timah yang dihasilkan oleh para terdakwa saksi sendiri yang membawanya untuk dijual, karena saksi juga ikut bekerja di atas ponton, dimana saksi menjual pasir timah yang dihasilkan tersebut kepada siapa saja yang menawar dengan harga tertinggi;
- Bahwa saksi selaku pemilik kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan ponton rajuk apung tersebut memberikan upah kepada para terdakwa selaku para pekerja adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 kg pasir timah yang diperoleh, upah tersebut dibagi sama rata dengan jumlah pekerja lainnya dengan sistem pembayaran seminggu sekali;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah pasir timah yang didapatkan oleh para terdakwa, tetapi rata-rata dalam sebulan para terdakwa seminggunya mendapatkan pasir timah kurang lebih 100 kg, lalu upah yang diberikan adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibagi 5, sehingga para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap minggunya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan fotonya dipersidangan berupa 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit mesin gearbok, 16 (enam belas) karpet, 3 (tiga) batang pipa rajuk, 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 44 kg adalah benar disita dari para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, yaitu :

1. Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan saya diminta sebagai ahli berdasarkan Surat dari Kapolres Bangka Barat Nomor : B/771/XI/RES.5.5/2022?Reskrim tanggal 25 November

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 perihal Permohonan Bantuan Pemeriksaan Ahli kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 83.Tug/06/SDB/2022 tanggal 22 November 2022.
- Bahwa keahlian yang saya miliki melekat pada jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda.
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM.
- Bahwa ahli menerangkan sudah beberapa kali menjadi Ahli terkait masalah Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana yang ahli uraikan dalam berita acara pemeriksaan (Point 7).
- Bahwa ahli menerangkan tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Analis Hukum Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubara yaitu melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 3 Tahun 2020, izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melakukan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2020, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU No. 3 Tahun 2020, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 19 UU No. 3 Tahun 2020, Penambangan adalah bagian usaha kegiatan pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu :
  - a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasite, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, **timah**, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, krom, erbium, ytterbium, disprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hafnium, skandium, aluminium, paladium, rodium, osmium, retenium, iridium, selenium, telurit, strontium, germanium dan zenotin;
  - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, iodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnetit, iarsit, oker, fluorit, balcaly, fireclay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, piropilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
  - d. mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullersearth), slate, garnit, ganodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisokrase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), ukuran tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan;

- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.
- Bahwa ahli menerangkan usaha pertambangan dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan atau orang perseorangan.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh :
  - a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
  - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh Menteri, selanjutnya sejak Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terbit, penerbitan izin komoditas Mineral non logam dan batuan di delegasikan kepada Gubernur.

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan: Pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020.
  - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
  - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
    - a. nomor induk berusaha;
    - b. sertifikat standar; dan/atau
    - c. izin.
  - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
    - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
    - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
    - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
    - d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
    - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
    - f. izin penugasan;
    - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
    - h. IUJP;
    - i. IUP untuk Penjualan.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU RI No. 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan.
- Bahwa ahli menerangkan perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu Izin Pertambangan Rakyat, sedangkan izin yang harus dimiliki oleh Badan Usaha dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan.
- Bahwa ahli menerangkan dalam hal setiap orang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan mineral timah, wajib memastikan sumber mineral timah tersebut diperoleh dari pemegang IUP/IPR/IUPK yang masih berlaku.
- Bahwa ahli menerangkan dalam hal orang perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimiliki orang perseorangan tersebut adalah **Izin Pertambangan Rakyat** sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan para terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan sungai Berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan tersebut adalah melanggar ketentuan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

**I. JUNAIDI alias KIDIK bin MUHAMMAD B**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Sat Polair Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa bersama dengan kawan-kawan terdakwa lainnya sdr. Andi Samsul Bahri alias Ancuk, sdr. Marwan, sdr. Randi alias Dandi dan sdr. Abdullah alias Abdul telah diamankan oleh anggota polisi dari Sat Polair Polres Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.30 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah TI (Tambang Inkonvensional) Apung laut jenis tower rajuk di perairan sungai berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa adalah pekerja TI apung jenis tower rajuk bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu sdr. Andi Samsul Bahri alias Ancuk, sdr. Marwan, sdr. Randi alias Dandi dan sdr. Abdullah alias Abdul untuk mengoperasikan TI apung tersebut, sedangkan pemilik atau pemodal kegiatan TI apung tersebut adalah sdr. Indra (berkas terpisah);

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan sungai berambang Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinannya, karena saat diamankan sdr. Indra selaku pemilik ponton mengakui kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan perizinannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa dan para terdakwa lainnya belum mendapatkan hasil berupa pasir timah, dan pasir timah yang disita polisi tersebut adalah hasil penambangan sehari sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) minggu bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah di atas ponton milik sdr. Indra tersebut dan peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah berupa ponton tower rajuk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin untuk pompa tanah, 1 (satu) unit mesin untuk pompa air, 1 (satu) unit mesin untuk gearbok rajuk, 3 (tiga) batang pipa besi 4 inch, 1 (satu) batang pipa plastik 4 inch, 1 (satu) spiral sepanjang 4 meter, selang air 2,5 inch sepanjang 20 meter, 1 (satu) unit sakan besar, karpet dan alat-alat kecil lainnya;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya dalam mengoperasikan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan ponton tower rajuk tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menghidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menghidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama, setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/ menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK, Terdakwa III MARWAN, Terdakwa IV RANDI alias DANDI dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari pagi/mulai bekerja hingga sore hari dan setelah dirasa cukup dan ingin mengakhiri

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa mencabut pipa rajuk dan memulai proses pencucian pasir timah dengan cara mengebas karpet untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu dicuci/dibilas dengan air hingga hanya tersisa pasir timah. Setelah itu para terdakwa mematikan mesin-mesin untuk mengakhiri aktivitas penambangan pasir timah tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya untuk bisa sampai menuju ke lokasi ponton tersebut menggunakan 1 (satu) unit kapal speed lidah milik sdr. Indra;
- Bahwa pasir timah yang terdakwa peroleh dari kegiatan penambangan tersebut langsung diambil oleh sdr. Indra selaku pemilik untuk dijual, karena sdr. Indra juga ikut bekerja bersama-sama dengan para terdakwa lainnya dan terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sdr. Indra menjual pasir timah tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam bekerja menjalankan kegiatan penambangan pasir timah menggunakan ponton TI Apung jenis rajuk tower tersebut dijanjikan upah oleh sdr. Indra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 kg nya yang dibagi rata dengan jumlah pekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sudah berapa pasir timah yang telah dihasilkan untuk dijual, tetapi seingat terdakwa dalam 2 (dua) minggu ini, rata-rata pendaatan terdakwa dalam setiap minggunya adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu terdakwa barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit mesin gearbok, 16 (enam belas) karpet, 3 (tiga) batang pipa rajuk, 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 44 kg yang kesemuanya tersebut disita dari para terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan pasir timah tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa alasan terdakwa mau bekerja melakukan penambangan pasir timah tanpa ada izin tersebut, karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu mayoritas masyarakat di Bangka Barat juga melakukan penambangan timah;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dan terdakwa juga bukan sebagai mitra PT. Timah yang boleh melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Timah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, andaikan harus melakukan penambangan maka penambangan tersebut harus berizin;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

**II. ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCUK bin ANDI ARIPIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Sat Polair Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa bersama dengan kawan-kawan terdakwa lainnya sdr. Junaidi alias Kidik, sdr. Marwan, sdr. Randi alias Dandi dan sdr. Abdullah alias Abdul telah diamankan oleh anggota polisi dari Sat Polair Polres Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.30 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah TI (Tambang Inkonvensional) Apung laut jenis tower rajuk di perairan sungai berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa adalah pekerja TI apung jenis tower rajuk bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu sdr. Junaidi alias Kidik, sdr. Marwan, sdr. Randi alias Dandi dan sdr. Abdullah alias Abdul untuk mengoperasikan TI apung tersebut, sedangkan pemilik atau pemodal kegiatan TI apung tersebut adalah sdr. Indra (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan sungai berembang Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinannya, karena saat diamankan sdr. Indra selaku pemilik ponton mengakui kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan perizinannya;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa dan para terdakwa lainnya belum mendapatkan hasil berupa pasir timah, dan pasir timah yang disita polisi tersebut adalah hasil penambangan sehari sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) minggu bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah di atas ponton milik sdr. Indra tersebut dan peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah berupa ponton tower rajuk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin untuk pompa tanah, 1 (satu) unit mesin untuk pompa air, 1 (satu) unit mesin untuk gearbok rajuk, 3 (tiga) batang pipa besi 4 inch, 1 (satu) batang pipa plastik 4 inch, 1 (satu) spiral sepanjang 4 meter, selang air 2,5 inch sepanjang 20 meter, 1 (satu) unit sakan besar, karpet dan alat-alat kecil lainnya;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya dalam mengoperasikan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan ponton tower rajuk tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menghidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menghidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama, setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/ menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK, Terdakwa III MARWAN, Terdakwa IV RANDI alias DANDI dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari pagi/mulai bekerja hingga sore hari dan setelah dirasa cukup dan ingin mengakhiri penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa mencabut pipa rajuk dan memulai proses pencucian pasir timah dengan cara mengebas karpet untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu dicuci/dibilas dengan air hingga hanya tersisa pasir timah. Setelah itu para

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mematikan mesin-mesin untuk mengakhiri aktivitas penambangan pasir timah tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya untuk bisa sampai menuju ke lokasi ponton tersebut menggunakan 1 (satu) unit kapal speed lidah milik sdr. Indra dan ada kalanya terdakwa juga menumpang perahu ketek milik sdr. Rudin;
- Bahwa pasir timah yang terdakwa peroleh dari kegiatan penambangan tersebut langsung diambil oleh sdr. Indra selaku pemilik untuk dijual, karena sdr. Indra juga ikut bekerja bersama-sama dengan para terdakwa lainnya dan terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sdr. Indra menjual pasir timah tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam bekerja menjalankan kegiatan penambangan pasir timah menggunakan ponton TI Apung jenis rajuk tower tersebut dijanjikan upah oleh sdr. Indra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 kg nya yang dibagi rata dengan jumlah pekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sudah berapa pasir timah yang telah dihasilkan untuk dijual, tetapi seingat terdakwa dalam 2 (dua) minggu ini, rata-rata pendaatan terdakwa dalam setiap minggunya adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu terdakwa barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit mesin gearbok, 16 (enam belas) karpet, 3 (tiga) batang pipa rajuk, 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 44 kg yang kesemuanya tersebut disita dari para terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan pasir timah tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa alasan terdakwa mau bekerja melakukan penambangan pasir timah tanpa ada izin tersebut, karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu mayoritas masyarakat di Bangka Barat juga melakukan penambangan timah;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dan

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga bukan sebagai mitra PT. Timah yang boleh melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Timah;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, andaikan harus melakukan penambangan maka penambangan tersebut harus berizin;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

### III. **MARWAN bin SAPIT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Sat Polair Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa bersama dengan kawan-kawan terdakwa lainnya sdr. Junaidi alias Kidik, sdr. Andi Samsul Bahri alias Ancuk, sdr. Randi alias Dandi dan sdr. Abdullah alias Abdul telah diamankan oleh anggota polisi dari Sat Polair Polres Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.30 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah TI (Tambang Inkonvensional) Apung laut jenis tower rajuk di perairan sungai berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa adalah pekerja TI apung jenis tower rajuk bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu sdr. Andi Samsul Bahri alias Ancuk, sdr. Junaidi alias Kidik, sdr. Randi alias Dandi dan sdr. Abdullah alias Abdul untuk mengoperasikan TI apung tersebut, sedangkan pemilik atau pemodal kegiatan TI apung tersebut adalah sdr. Indra (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan sungai berembang Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinannya, karena saat diamankan sdr. Indra selaku pemilik ponton mengakui kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan perizinannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa dan para terdakwa lainnya belum mendapatkan hasil berupa pasir timah, dan pasir timah yang disita polisi tersebut adalah hasil penambangan sehari sebelumnya;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) minggu bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah di atas ponton milik sdr. Indra tersebut dan peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah berupa ponton tower rajuk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin untuk pompa tanah, 1 (satu) unit mesin untuk pompa air, 1 (satu) unit mesin untuk gearbok rajuk, 3 (tiga) batang pipa besi 4 inch, 1 (satu) batang pipa plastik 4 inch, 1 (satu) spiral sepanjang 4 meter, selang air 2,5 inch sepanjang 20 meter, 1 (satu) unit sakan besar, karpet dan alat-alat kecil lainnya;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya dalam mengoperasikan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan ponton tower rajuk tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menghidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menghidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama, setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/ menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK, Terdakwa III MARWAN, Terdakwa IV RANDI alias DANDI dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari pagi/mulai bekerja hingga sore hari dan setelah dirasa cukup dan ingin mengakhiri penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa mencabut pipa rajuk dan memulai proses pencucian pasir timah dengan cara mengebas karpet untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu dicuci/dibilas dengan air hingga hanya tersisa pasir timah. Setelah itu para terdakwa mematikan mesin-mesin untuk mengakhiri aktivitas penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya untuk bisa sampai menuju ke lokasi ponton tersebut menggunakan 1 (satu) unit kapal speed lidah milik sdr. Indra;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir timah yang terdakwa peroleh dari kegiatan penambangan tersebut langsung diambil oleh sdr. Indra selaku pemilik untuk dijual, karena sdr. Indra juga ikut bekerja bersama-sama dengan para terdakwa lainnya dan terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sdr. Indra menjual pasir timah tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam bekerja menjalankan kegiatan penambangan pasir timah menggunakan ponton TI Apung jenis rajuk tower tersebut dijanjikan upah oleh sdr. Indra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 kg nya yang dibagi rata dengan jumlah pekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sudah berapa pasir timah yang telah dihasilkan untuk dijual, tetapi seingat terdakwa dalam 2 (dua) minggu ini, rata-rata pendaatan terdakwa dalam setiap minggunya adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu terdakwa barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit mesin gearbok, 16 (enam belas) karpet, 3 (tiga) batang pipa rajuk, 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 44 kg yang kesemuanya tersebut disita dari para terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan pasir timah tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa alasan terdakwa mau bekerja melakukan penambangan pasir timah tanpa ada izin tersebut, karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu mayoritas masyarakat di Bangka Barat juga melakukan penambangan timah;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dan terdakwa juga bukan sebagai mitra PT. Timah yang boleh melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Timah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, andaikan harus melakukan penambagan maka penambagan tersebut harus berizin;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

**IV. RANDI alias DANDI bin USMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Sat Polair Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa bersama dengan kawan-kawan terdakwa lainnya sdr. Andi Samsul Bahri alias Ancuk, sdr. Marwan, sdr. Junaidi alias Kidik dan sdr. Abdullah alias Abdul telah diamankan oleh anggota polisi dari Sat Polair Polres Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.30 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah TI (Tambang Inkonvensional) Apung laut jenis tower rajuk di perairan sungai berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi adalah pekerja TI apung jenis tower rajuk bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu sdr. Andi Samsul Bahri alias Ancuk, sdr. Marwan, sdr. Junaidi alias Kidik dan sdr. Abdullah alias Abdul untuk mengoperasikan TI apung tersebut, sedangkan pemilik atau pemodal kegiatan TI apung tersebut adalah sdr. Indra (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan sungai berembang Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinannya, karena saat diamankan sdr. Indra selaku pemilik ponton mengakui kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan perizinannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa dan para terdakwa lainnya belum mendapatkan hasil berupa pasir timah, dan pasir timah yang disita polisi tersebut adalah hasil penambangan sehari sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) minggu bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah di atas ponton milik sdr. Indra tersebut dan peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah berupa ponton tower rajuk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin untuk pompa tanah, 1 (satu) unit mesin untuk pompa air, 1 (satu) unit mesin untuk gearbok rajuk, 3 (tiga) batang pipa besi 4 inch, 1 (satu) batang pipa plastik 4 inch, 1 (satu) spiral sepanjang 4 meter,

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang air 2,5 inch sepanjang 20 meter, 1 (satu) unit sakan besar, karpet dan alat-alat kecil lainnya;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya dalam mengoperasikan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan ponton tower rajuk tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menghidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menghidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama, setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/ menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK, Terdakwa III MARWAN, Terdakwa IV RANDI alias DANDI dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari pagi/mulai bekerja hingga sore hari dan setelah dirasa cukup dan ingin mengakhiri penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa mencabut pipa rajuk dan memulai proses pencucian pasir timah dengan cara mengebas karpet untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu dicuci/dibilas dengan air hingga hanya tersisa pasir timah. Setelah itu para terdakwa mematikan mesin-mesin untuk mengakhiri aktivitas penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya untuk bisa sampai menuju ke lokasi ponton tersebut menggunakan 1 (satu) unit kapal speed lidah milik sdr. Indra;
- Bahwa pasir timah yang terdakwa peroleh dari kegiatan penambangan tersebut langsung diambil oleh sdr. Indra selaku pemilik untuk dijual, karena sdr. Indra juga ikut bekerja bersama-sama dengan para terdakwa lainnya dan terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sdr. Indra menjual pasir timah tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam bekerja menjalankan kegiatan penambangan pasir timah menggunakan ponton TI Apung jenis rajuk tower tersebut dijanjikan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah oleh sdr. Indra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 kg nya yang dibagi rata dengan jumlah pekerja;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sudah berapa pasir timah yang telah dihasilkan untuk dijual, tetapi seingat terdakwa dalam 2 (dua) minggu ini, rata-rata pendaatan terdakwa dalam setiap minggunya adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu terdakwa barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit mesin gearbok, 16 (enam belas) karpet, 3 (tiga) batang pipa rajuk, 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 44 kg yang kesemuanya tersebut disita dari para terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan pasir timah tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa alasan terdakwa mau bekerja melakukan penambangan pasir timah tanpa ada izin tersebut, karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu mayoritas masyarakat di Bangka Barat juga melakukan penambangan timah;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dan terdakwa juga bukan sebagai mitra PT. Timah yang boleh melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Timah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, andaikan harus melakukan penambagan maka penambagan tersebut harus berizin;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

**V. ABDULLAH alias ABDUL bin JUMARI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Sat Polair Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa bersama dengan kawan-kawan terdakwa lainnya sdr. Andi Samsul Bahri alias Ancuk, sdr. Marwan, sdr. Randi alias Dandi dan sdr. Junaidi alias Kidik telah diamankan oleh anggota polisi dari Sat Polair Polres Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.30 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah TI (Tambang Inkonvensional) Apung laut jenis tower rajuk di perairan sungai berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa adalah pekerja TI apung jenis tower rajuk bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu sdr. Andi Samsul Bahri alias Ancuk, sdr. Marwan, sdr. Randi alias Dandi dan sdr. Junaidi alias Kidik untuk mengoperasikan TI apung tersebut, sedangkan pemilik atau pemodal kegiatan TI apung tersebut adalah sdr. Indra (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan sungai berembang Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinannya, karena saat diamankan sdr. Indra selaku pemilik ponton mengakui kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan perizinannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa dan para terdakwa lainnya belum mendapatkan hasil berupa pasir timah, dan pasir timah yang disita polisi tersebut adalah hasil penambangan sehari sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) minggu bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah di atas ponton milik sdr. Indra tersebut dan peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah berupa ponton tower rajuk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin untuk pompa tanah, 1 (satu) unit mesin untuk pompa air, 1 (satu) unit mesin untuk gearbok rajuk, 3 (tiga) batang pipa besi 4 inch, 1 (satu) batang pipa plastik 4 inch, 1 (satu) spiral sepanjang 4 meter, selang air 2,5 inch sepanjang 20 meter, 1 (satu) unit sakan besar, karpet dan alat-alat kecil lainnya;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya dalam mengoperasikan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan ponton tower rajuk tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menghidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menghidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama, setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I JUNAIDI alias KIDIK, Terdakwa II ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCOK, Terdakwa III MARWAN, Terdakwa IV RANDI alias DANDI dan Terdakwa V ABDULLAH alias ABDUL untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari pagi/mulai bekerja hingga sore hari dan setelah dirasa cukup dan ingin mengakhiri penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa mencabut pipa rajuk dan memulai proses pencucian pasir timah dengan cara mengebas karpet untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu dicuci/dibilas dengan air hingga hanya tersisa pasir timah. Setelah itu para terdakwa mematikan mesin-mesin untuk mengakhiri aktivitas penambangan pasir timah tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya untuk bisa sampai menuju ke lokasi ponton tersebut menggunakan 1 (satu) unit kapal speed lidah milik sdr. Indra;
- Bahwa pasir timah yang terdakwa peroleh dari kegiatan penambangan tersebut langsung diambil oleh sdr. Indra selaku pemilik untuk dijual, karena sdr. Indra juga ikut bekerja bersama-sama dengan para terdakwa lainnya dan terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sdr. Indra menjual pasir timah tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam bekerja menjalankan kegiatan penambangan pasir timah menggunakan ponton TI Apung jenis rajuk tower tersebut dijanjikan upah oleh sdr. Indra sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 kg nya yang dibagi rata dengan jumlah pekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sudah berapa pasir timah yang telah dihasilkan untuk dijual, tetapi seingat terdakwa dalam 2 (dua) minggu ini, rata-rata pendaatan terdakwa dalam setiap minggunya adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit mesin gearbok, 16 (enam belas) karpet, 3 (tiga) batang pipa rajuk, 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 44 kg yang kesemuanya tersebut disita dari para terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan pasir timah tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa alasan terdakwa mau bekerja melakukan penambangan pasir timah tanpa ada izin tersebut, karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu mayoritas masyarakat di Bangka Barat juga melakukan penambangan timah;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dan terdakwa juga bukan sebagai mitra PT. Timah yang boleh melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Timah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, andaikan harus melakukan penambangan maka penambangan tersebut harus berizin;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral;
- 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air;
- 1 (satu) unit mesin gearbok;
- 16 (enam belas) karpet;
- 3 (tiga) batang pipa rajuk;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan total berat kurang lebih 44 (empat puluh empat) kilo gram;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Report Of Analysis Nomor : 0469/HP/CS.BT/XII/2022, yang ditandatangani oleh Kabag Laboratorium Unit Matalurgi PT. Timah Tbk, yang menerangkan bahwa sampel berupa bijih timah dengan nomor sampel Polda B/108/B, setelah dilakukan pengujian laboratorium mengandung kadar SN 69,70 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan para Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum/ keadaan** sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. Junaidi alias Kidik, terdakwa II. Andi Samsul Bahri alias Ancuk, terdakwa III. Marwan bin Sapit, terdakwa IV. Randi alias Dandi dan terdakwa V. Abdullah alias Abdul telah diamankan oleh anggota polisi dari Sat Polair Polres Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.30 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah TI (Tambang Inkonsvensional) Apung laut jenis tower rajuk di perairan sungai berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, saksi Eko Suprianto bersama saksi Hendra Maruli Siahaan dan beberapa orang anggota lainnya dari Sat Pol Air Polres Bangka Barat sedang melakukan tugas rutin berupa patroli laut dengan menggunakan Kapal Patroli KP.2701 C3 di Perairan Tempilang, selanjutnya saksi Eko Suprianto dan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah ilegal di Sungai Berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, selanjutnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya menuju ke lokasi di maksud dan sesampainya di lokasi sekira pukul 15.30 wib saksi Eko Suprianto melihat ada beberapa kegiatan tambang inkonsvensional jenis ponton tower rajuk yang sedang beroperasi, lalu saksi Eko Suprianto bersama anggota lainnya berbagi tugas untuk melakukan pemeriksaan di

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponton tower rajuk tersebut dengan menanyakan legalitas perizinannya yang ternyata para penambang tersebut tidak memiliki dokumen perizinannya, selanjutnya saksi Eko Suprianto menanyakan identitasnya dan diakui para penambang tersebut bernama Junadi alias Kidik, Andi Samsul bahri alias Ancuk, Marwan, Randi alias Dandi dan Abdullah alias Abdul, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) karung pasir timah di atas kapal speed lidah hasil dari penambangan di hari sebelumnya yaitu pada tanggal 8 November 2022, selanjutnya saksi Eko Suprianto bersama anggota lainnya membawa para terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Polairud Polres Bangka Barat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa adalah sebagai pekerja TI apung jenis tower rajuk untuk mengoperasikan TI apung jenis tower rajuk tersebut, sedangkan pemilik atau pemodal kegiatan TI apung tersebut adalah sdr. Indra (berkas terpisah);
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan sungai berembang Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinannya, karena saat diamankan sdr. Indra selaku pemilik ponton mengakui kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan perizinannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu para terdakwa belum mendapatkan hasil berupa pasir timah, dan pasir timah yang disita polisi tersebut adalah hasil penambangan sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 8 November 2022;
- Bahwa para terdakwa bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah di atas ponton milik sdr. Indra tersebut bervariasi yaitu terdakwa I. Junaidi alias Kidik dan terdakwa V. Abdullah alias Abdul sudah 1 (satu) bulan, terdakwa II. Andi Samsul Bahri alias Ancuk dan terdakwa III. Marwan sudah 2 (dua) bulan, sedangkan terdakwa IV. Randi alias Dandi baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa peralatan yang digunakan para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah berupa ponton tower rajuk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin untuk pompa tanah, 1 (satu) unit mesin untuk pompa air, 1 (satu) unit mesin untuk gearbok rajuk, 3 (tiga) batang pipa besi 4 inch, 1 (satu) batang pipa plastik 4 inch, 1 (satu) spiral

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 4 meter, selang air 2,5 inch sepanjang 20 meter, 1 (satu) unit sakan besar, karpet dan alat-alat kecil lainnya;

- Bahwa cara para terdakwa dalam mengoperasikan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan ponton tower rajuk tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I Junaidi alias Kidik menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menghidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menghidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama, setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/ menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I Junaidi alias Kidik, Terdakwa II Andi Samsul Bahri alias Ancok, Terdakwa III Marwan, Terdakwa IV Randi alias Dandi dan Terdakwa V Abdullah alias Abdul untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari pagi/mulai bekerja hingga sore hari dan setelah dirasa cukup dan ingin mengakhiri penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa mencabut pipa rajuk dan memulai proses pencucian pasir timah dengan cara mengebas karpet untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu dicuci/dibilas dengan air hingga hanya tersisa pasir timah. Setelah itu para terdakwa mematikan mesin-mesin untuk mengakhiri aktivitas penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa para terdakwa untuk bisa sampai menuju ke lokasi ponton tersebut menggunakan 1 (satu) unit kapal speed lidah milik sdr. Indra dan terkadang menumpang perahu ketek milik sdr. Rudin;
- Bahwa pasir timah yang para terdakwa peroleh dari kegiatan penambangan tersebut langsung diambil oleh sdr. Indra selaku pemilik untuk dijual, karena sdr. Indra juga ikut bekerja bersama-sama dengan para terdakwa lainnya dan para terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sdr. Indra menjual pasir timah tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam bekerja menjalankan kegiatan penambangan pasir timah menggunakan ponton TI Apung jenis rajuk tower tersebut

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah dari sdr. Indra selaku pemilik sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 kg nya yang dibagi rata dengan jumlah pekerja;

- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui sudah berapa banyak pasir timah yang telah dihasilkan untuk dijual, tetapi seingat para terdakwa dalam 2 (dua) minggu ini, rata-rata pendapatan para terdakwa dalam setiap minggunya adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit mesin gearbok, 16 (enam belas) karpet, 3 (tiga) batang pipa rajuk, 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 44 kg yang kesemuanya tersebut disita dari para terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan pasir timah tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan para terdakwa sehari-hari dan memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa alasan para terdakwa mau bekerja melakukan penambangan pasir timah tanpa ada izin tersebut, karena para terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu mayoritas masyarakat di Bangka Barat juga melakukan penambangan timah;
- Bahwa para terdakwa mengetahui dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dan terdakwa juga bukan sebagai mitra PT. Timah yang boleh melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Timah;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, andaikan harus melakukan penambangan maka penambangan tersebut harus berizin;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa menurut ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H., dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan dan dalam hal orang perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki orang perseorangan tersebut adalah **Izin Pertambangan Rakyat** sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan dalam hal orang perseorangan tersebut melakukan penambangan tidak ada izin, maka hal tersebut dilarang dan melanggar ketentuan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa I adalah bernama JUNAIDI alias KIDIK bin MUHAMMAD B, terdakwa II adalah bernama ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCUK bin ANDI ARIPIN, terdakwa III adalah bernama MARWAN bin SAPIT, Terdakwa IV adalah bernama RANDI alias DANDI bin USMAN dan terdakwa V adalah bernama ABDULLAH alias ABDUL bin JUMARI dengan segala

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



identitasnya dan para terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut ketentuan ini adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, yang dimaksud penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batu bara dan mineral ikutannya, yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah ijin untuk melakukan usaha pertambangan, yang dimaksud dengan Ijin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah ijin untuk melaksanakan tugas pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus dan yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa yaitu terdakwa I. Junaidi alias Kidik, terdakwa II. Andi Samsul Bahri alias Ancuk, terdakwa III. Marwan bin Sapit, terdakwa IV. Randi alias Dandi dan terdakwa V. Abdullah alias Abdul telah diamankan oleh anggota polisi dari Sat Polair Polres Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 15.30 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah TI

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.





(Tambang Inkonvensional) Apung laut jenis tower rajuk di perairan sungai berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, saksi Eko Suprianto bersama saksi Hendra Maruli Siahaan dan beberapa orang anggota lainnya dari Sat Pol Air Polres Bangka Barat sedang melakukan tugas rutin berupa patroli laut dengan menggunakan Kapal Patroli KP.2701 C3 di Perairan Tempilang, selanjutnya saksi Eko Suprianto dan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah ilegal di Sungai Berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, selanjutnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya menuju ke lokasi di maksud dan sesampainya di lokasi sekira pukul 15.30 wib saksi Eko Suprianto melihat ada beberapa kegiatan tambang inkonvensional jenis ponton tower rajuk yang sedang beroperasi, lalu saksi Eko Suprianto bersama anggota lainnya berbagi tugas untuk melakukan pemeriksaan di ponton tower rajuk tersebut dengan menanyakan legalitas perizinannya yang ternyata para penambang tersebut tidak memiliki dokumen perizinannya, selanjutnya saksi Eko Suprianto menanyakan identitasnya dan diakui para penambang tersebut bernama Junadi alias Kidik, Andi Samsul bahri alias Ancuk, Marwan, Randi alias Dandi dan Abdullah alias Abdul, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) karung pasir timah di atas kapal speed lidah hasil dari penambangan di hari sebelumnya yaitu pada tanggal 8 November 2022, selanjutnya saksi Eko Suprianto bersama anggota lainnya membawa para terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Polairud Polres Bangka Barat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa mengakui sebagai pekerja TI apung jenis tower rajuk yang bertugas untuk mengoperasikan TI apung jenis tower rajuk tersebut, sedangkan pemilik atau pemodal kegiatan TI apung tersebut adalah sdr. Indra (berkas terpisah), dimana para terdakwa bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah di atas ponton milik sdr. Indra tersebut lamanya bervariasi yaitu terdakwa I. Junaidi alias Kidik dan terdakwa V.

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah alias Abdul sudah 1 (satu) bulan, terdakwa II. Andi Samsul Bahri alias Ancuk dan terdakwa III. Marwan sudah 2 (dua) bulan, sedangkan terdakwa IV. Randi alias Dandi baru 2 (dua) minggu dan para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan sungai berembang Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinannya, karena saat diamankan sdr. Indra selaku pemilik ponton mengakui kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan perizinannya dan pada saat dilakukan penangkapan saat itu para terdakwa belum mendapatkan hasil berupa pasir timah, dan pasir timah yang disita polisi tersebut adalah hasil penambangan sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menerangkan peralatan yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah berupa ponton tower rajuk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin untuk pompa tanah, 1 (satu) unit mesin untuk pompa air, 1 (satu) unit mesin untuk gearbok rajuk, 3 (tiga) batang pipa besi 4 inch, 1 (satu) batang pipa plastik 4 inch, 1 (satu) spiral sepanjang 4 meter, selang air 2,5 inch sepanjang 20 meter, 1 (satu) unit sakan besar, karpet dan alat-alat kecil lainnya, dimana cara para terdakwa dalam mengoperasikan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan ponton tower rajuk tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I Junaidi alias Kidik menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menghidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menghidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama, setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/ menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I Junaidi alias Kidik, Terdakwa II Andi Samsul Bahri alias Ancok, Terdakwa III Marwan, Terdakwa IV Randi alias Dandi dan Terdakwa V Abdullah alias Abdul untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari pagi/mulai bekerja hingga sore hari dan setelah dirasa cukup dan ingin mengakhiri

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa mencabut pipa rajuk dan memulai proses pencucian pasir timah dengan cara mengebas karpet untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu dicuci/dibilas dengan air hingga hanya tersisa pasir timah. Setelah itu para terdakwa mematikan mesin-mesin untuk mengakhiri aktivitas penambangan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa untuk bisa sampai menuju ke lokasi ponton tersebut menggunakan 1 (satu) unit kapal speed lidah milik sdr. Indra dan terkadang menumpang perahu ketek milik sdr. Rudin dan pasir timah yang para terdakwa peroleh dari kegiatan penambangan tersebut langsung diambil oleh sdr. Indra selaku pemilik untuk dijual, karena sdr. Indra juga ikut bekerja bersama-sama dengan para terdakwa lainnya dan para terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sdr. Indra menjual pasir timah tersebut, dimana para terdakwa dalam bekerja menjalankan kegiatan penambangan pasir timah menggunakan ponton TI Apung jenis rajuk tower tersebut mendapatkan upah dari sdr. Indra selaku pemilik sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 kg nya yang dibagi rata dengan jumlah pekerja dan para terdakwa tidak mengetahui sudah berapa banyak pasir timah yang telah dihasilkan untuk dijual, tetapi seingat para terdakwa dalam 2 (dua) minggu ini, rata-rata pendapatan para terdakwa dalam setiap minggunya adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan para terdakwa sehari-hari dan memberikan nafkah kepada keluarga dan alasan para terdakwa mau bekerja melakukan penambangan pasir timah tanpa ada izin tersebut, karena para terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu mayoritas masyarakat di Bangka Barat juga melakukan penambangan timah;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dan terdakwa juga bukan sebagai mitra PT. Timah yang boleh melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Timah dan menurut ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H., dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan dan dalam hal orang



perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki orang perseorangan tersebut adalah **Izin Pertambangan Rakyat** sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan dalam hal orang perseorangan tersebut melakukan penambangan tidak ada izin, maka hal tersebut dilarang dan melanggar ketentuan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena para terdakwa dalam hal ini telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah di bertempat di perairan sungai Berembang Ds Tanjung Niur, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, dengan menggunakan alat berupa mesin TI rajuk/apung/tower, dimana para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukanlah sebagai mitra dari PT. Timah ataupun tergolong dengan perusahaan tambang yang telah bermitra dengan PT. Timah, maka dengan demikian kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah tanpa izin, sehingga dengan demikian unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan yakni yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau yang turut melakukan (*medepleger*), dimana yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala dari unsur-unsur suatu delik. Yang disyaratkan dalam penyertaan ini adalah pelaku adalah 1 (satu) orang, sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah suatu perbuatan pidana, yang mana bukan orang itu yang melakukan, akan tetapi menyuruh orang lain. Hal mana tetap tidak bisa lepas dari pertanggung jawaban pidana. Hal ini mensyaratkan ada pihak yang menyuruh, dan ada pihak

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



yang disuruh dan yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan 2 orang atau lebih yang mana setiap pelakunya melakukan unsur-unsur delik pidana tersebut. Hal ini mensyaratkan adanya orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, dimana sifat unsur ini hanyalah pelengkap untuk menjelaskan dalam kapasitas apa pelaku melakukan suatu tindak pidana dimana mensyaratkan pelaku harus lebih dari satu orang, seandainya tidak terbukti pun, tidak menjadikan suatu perbuatan pidana menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa telah melakukan kerjasama sedemikian rupa dalam melakukan penambangan pasir timah secara ilegal di perairan sungai berembang, Ds Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, dimana perbuatan penambangan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bergantian, dimana cara para terdakwa dalam mengoperasikan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan ponton tower rajuk tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I Junaidi alias Kidik menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol (diputar tuasnya) dan setelah hidup selanjutnya menghidupkan gearbok dengan cara yang sama dan setelah itu menghidupkan mesin pompa tanah dengan cara yang sama, setelah ketiga mesin tersebut hidup kemudian memasukkan pipa rajuk dan mulai melakukan aktivitas penambangan timah dengan cara merajuk/ menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk kedalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan kedalam sakan dan secara bergantian Terdakwa I Junaidi alias Kidik, Terdakwa II Andi Samsul Bahri alias Ancok, Terdakwa III Marwan, Terdakwa IV Randi alias Dandi dan Terdakwa V Abdullah alias Abdul untuk merajuk serta mengecek pasir yang telah disedot tersebut yang telah berada di sakan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian dari pagi/mulai bekerja hingga sore hari, dimana atas pekerjaannya tersebut para terdakwa mendapatkan upah dari saksi Indra (berkas terpisah) selaku pemilik modal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 kg nya yang dibagi sama rata dan biasanya para terdakwa mendapatkan upah

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam seminggunya adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bergantian sebagaimana yang telah diurakan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur melakukan perbuatan secara bersama-sama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana *“secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa izin”* sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pertambangan;
- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan maraknya pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Bangka Barat;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak kelestarian lingkungan;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Bangka Barat adalah penambang timah;
- Alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan penambangan tergolong alat tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat kelas bawah;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan para terdakwa ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pembedanaan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain para terdakwa dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka diperintahkan kepada para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral;
- 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air;
- 1 (satu) unit mesin gearbok;
- 16 (enam belas) karpet;
- 3 (tiga) batang pipa rajuk;
- 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan total berat kurang lebih 44 (empat puluh empat) kilo gram;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah splitshing dan berkaitan erat dengan perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mtk., atas nama terdakwa Indri alias Jumpa alias Indra bin Sumarjo;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka kepada para terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dengan telah mempertimbangan aspek yuridis, soilogis dan filosofis sebagaimana tercantum dalam pertimbangan tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa I. JUNAIDI alias KIDIK bin MUHAMMAD B terdakwa II. ANDI SAMSUL BAHRI alias ANCUK bin ANDI ARIPIN, terdakwa III. MARWAN bin SAPIT, terdakwa IV. RANDI alias DANDI bin USMAN dan terdakwa V. ABDULLAH alias ABDUL bin JUMARI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TI Apung jenis ponton tower rajuk berikut sakan
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air;
  - 1 (satu) unit mesin gearbok;
  - 16 (enam belas) karpet;
  - 3 (tiga) batang pipa rajuk;
  - 1 (satu) karung yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan total berat kurang lebih 44 (empat puluh empat) kilo gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mtk., atas nama terdakwa Indri alias Jumpa alias Indra bin Sumarjo;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TRIANA ANGELICA, S.H., M.H. dan FITRIA HADY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TEDDY ERWIN SYAHPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh RINA AKHAD RIYANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan para terdakwa tersebut yang dilakukan secara teleconference di Rumah Tahanan Negara Muntok tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRIANA ANGELICA, S.H., M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



2. FITRIA HADY, S.H.

Panitera Pengganti,

TEDDY ERWIN SYAHPUTRA, S.H.